

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO 95
TAHUN 2012 DALAM RANGKA PELAKSANAAN
SOSIALISASI KESEJAHTERAAN HEWAN DI KOTA
MEDAN
SKRIPSI**

Oleh :

NUR ATIKA

1603100142

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi Kebijakan Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : NUR ATIKA
N P M : 1603100142
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Senin, 09 November 2020
Waktu : 08.30 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd (.....)
PENGUJI II : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP (.....)
PENGUJI III : Drs. H. SYAFRIZAL., M.Si., Ph.D. (.....)

UMSU
PANITIA UJIAN

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom



PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirahim

Dengan ini saya, Nur Atika NPM 1603100142, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan tangan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kerjasama di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesejamaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 04 Oktober 2020

Yang menyatakan



Nur Atika
NUR ATIKA

NPM.1603100124



ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO 95 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PELAKSANAAN SOSIALISASI KESEJAHTERAAN HEWAN DI KOTA MEDAN

NUR ATIKA

1603100142

Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu di terapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan, wawancara dan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan sudah terimplementasi namun belum berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pelaksanaan kesejahteraan hewan. Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam mencapai tujuan Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 berupa pembinaan dan sosialisasi serta melakukan pengawasan dan penyuluhan, kerja sama yang di lakukan yaitu dalam bentuk koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. Tahapan-tahapan yang dipilih untuk mencapai tujuan dari Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 dengan menerapkan 5 prinsip kebebasan hewan. Sebagai hak mendapatkan perlindungan dan perlakuan oleh manusia dalam perawatan, tempat tinggal, pengangkutan, pemanfaatan, dan cara pemotongan.

Kata Kunci : *Implementasi, Kesejahteraan Hewan, Sosialisasi*

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringan salam juga penulis persembahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan bagi kehidupan didunia maupun akhirat.

Skripsi ini merupakan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis Membuat Skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan”**

Pada proses penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan pengalaman yang luar biasa dan pihak-pihak yng telah banyak membantu penyelesaian skripsi ini baik bantuan moril, materil, berupa petunjuk, bimbingan, nasehat, dan saran yang bermanfaat bagi penulis.

Dan dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat berterimakasih sebesar-besarnya dan memberikan penghargaan yang tulus kepada pihak yang turut

menbantu, terutama kedua orang tua peneliti, yaitu Ayahanda Zailani dan Ibunda Irwani yang telah merawat, membesarkan, mendidik dan memberikan kasih sayang baik moril maupun materil. Semoga ALLAH SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada beliau yang telah memberikan kasih sayang yang tulus. Dan tidak lupa juga peneliti sampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Nalil Khairiah, S.IP.,MPd, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Bapak Ananda Mahardika,S.Sos., M.SP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Drs. H. Syafrizal.,m.Si.,Ph.D selaku pembimbing saya yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu saya dalam mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian saya serta membimbing saya selama perkuliahan.
7. Seluruh Staff Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu saya selama menjalani perkuliahan sampai penyelesaian skripsi

8. Seluruh narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah memberikan bantuan berupa informasi dan data-data yang sangat penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepada saudara sekandung saya abang Dr. Aulia Rahman, abang Muhammad Idrus S.E, Abang Iqbal Asyahari S.T yang telah menyemangati saya sehingga saya bisa membuat skripsi dengan baik.
10. Kepada teman dekat saya Rizki Hardiansyah terima kasih telah banyak membantu dan memberi semangat kepada saya dalam mengerjakan Skripsi.
11. Kepada sepupu tersayang Nur Syahfitri terima kasih sudah menyemangati saya untuk mengerjakan skripsi.
12. Kepada teman-teman dekat saya Yolanda Claudia Sembiring A.Md, Dinda Ardiyanti Sembiring A.Md, Dwi Zhafira Hulwani A.Md
13. Kepada sahabat seperjuangan Adibah Dalilah, Ilyani Atila Zuha, Supia Ulfa dan Shinta Adriani Putri terima kasih sudah membantu dan menyemangati saya untuk mengerjakan skripsi.
14. Kepada seluruh teman-teman IAP B Sore yang menemani saya dan selalu berjuang dari awal kuliah sampai sekarang.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupa

juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini.

Medan, 10 Oktober 2020

Penulis

NUR ATIKA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Pembatasan Masalah.....	6
1.3 Rumusan Masalah.....	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II. URAIAN TEORITIS	10
2.1 Pengertian Kebijakan	10
2.2 Pengertian Kebijakan Publik.....	11
2.3 Proses Kebijakan Publik	12
2.4 Bentuk Kebijakan Publik	13
2.5 Tujuan Kebijakan Publik	14

2.6 Fungsi Kebijakan Publik.....	15
2.7 Pengertian Implementasi.....	15
2.8 Tahapan-tahapan Implementasi	16
2.9 Pengertian Implementasi Kebijakan	16
2.10 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	17
2.11 Pengertian Sosialisasi.....	18
2.12 Kesejahteraan Hewan.....	18
BAB III. METODE PENELITIAN	19
3.1 Jenis Penelitian.....	19
3.2 Kerangka Konsep.....	20
3.3 Defenisi Konsep.....	21
3.4 Kategorisasi.....	22
3.5 Narasumber	22
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.7 Teknik Analisia Data	23
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian	25
3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian	25
a. Sejarah Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan	25
b. Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan	26
c. kualifikasi Pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan	26
d. Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan	27
e. Tugas Pokok dan Fungsi	29

BAB IV. ANALISIS HASIL PENELITIAN	39
4.1 Hasil Penelitian	39
4.2 Hasil Pembahasan	54
4.3 Implementasi Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan.....	67
BAB V. PENUTUP	69
5.1 Simpulan	69
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- Tabel 3.1 Kualifikasi Pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan
Kota Medan
- Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin
- Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep

Gambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan

Kota Medan

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pernyataan
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara
- Lampiran 3. SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 4. SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran 5. Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 6. Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 7. SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran 8. SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 9. SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 10. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 11. Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 12. SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan hewan adalah suatu keadaan fisik dan psikologi hewan sebagai usaha untuk mengatasi lingkungannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012, kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu di terapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

Kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 pada ayat (1) di terapkan terhadap semua jenis hewan yang kelangsungan hidupnya bergantung pada manusia yang meliputi hewan bertulang belakang dan hewan tidak bertulang belakang dan yang dapat merasakan sakit. Kesejahteraan hewan yang dimaksud di atas di lakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan hewan, yaitu : a) . bebas dari rasa lapar dan haus, yang dimaksudkan sebagai kemudahan untuk didapatkannya dan tersedianya makanan dan minuman kapan pun mereka kehendaki untuk menunjang kesehatan yang jika tidak terpenuhi akan menimbulkan sakit dan penderitaan hewan. selain itu makanan yang di berikan juga haruslah yang alami dan mengandung nutrisi yang seimbang untuk hewan itu sendiri. b). bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit,luka dan penyakit meliputi penerapan pemeriksaan kesehatan yang teratur dan dapat dilakukannya tindakan pencegahan, jika telah terkena maka

harus mendapatkan diagnosa dan terapi yang tepat. Apabila terabaikan maka akan mengakibatkan timbulnya penyakit yang berbahaya dan mengancam nyawa hewan. c). bebas dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan, dapat dipenuhi dengan cara menyediakan tempat tinggal yang sesuai atau pemberian naungan atau sarang yang sesuai. jika tidak akan berakibat penderitaan mental yang akan mengganggu kesehatan psikologi hewan tersebut. d). bebas dari rasa takut dan tertekan, memberikan kondisi dan perlakuan yang mencegah penderitaan mental. e).bebas untuk mengekspresikan perilaku alaminya, penyediaan ruangan yang cukup, tepat, dan adanya teman sejenis jika keadaan ini tidak dapat diwujudkan maka akan menimbulkan gangguan mental maupun fisik. Pada ayat (2) prinsip kebebasan hewan di terapkan pada kegiatan penangkapan dan penanganan, penempatan dan pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, penggunaan dan pemanfaatan, perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan, pemotongan dan pembunuhan dan, praktik kedokteran perbandingan.

Kesejahteraan hewan, adalah expresi yang berkenaan dengan moral. Penyelenggaraan kesejahteraan hewan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah dan bersama masyarakat. Masyarakat bertanggung jawab terhadap masing-masing binatang yang dipelihara atau bebas di alam. Dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam kesejahteraan hewan menuntut untuk kepedulian dan perlakuan manusia terhadap masing-masing hewan dan bagaimana manusia itu sendiri dapat meningkatkan kualitas hidup hewan itu. Setiap jenis satwa liar dan hewan harus dibiarkan hidup bebas di alam atau hidup yang berkualitas di lingkungan yang disesuaikan dengan pola perilaku, kebutuhan

serta karakteristik habitat alamnya di kandang. Lagi pula, manusialah yang bertanggung jawab untuk mewujudkannya.

Tujuan penerapan kesejahteraan hewan adalah melindungi sumber daya hewan dari perlakuan orang atau badan hukum yang dapat mengancam kesejahteraan dan kelestarian hewan. Sedangkan sasaran kesejahteraan hewan adalah semua hewan yang berinteraksi dengan manusia dimana intervensi manusia sangat mempengaruhi kelangsungan hidup hewan, bukan yang hidup di alam. Dalam hal ini adalah hewan liar dalam kurungan (Lembaga konservasi, entertainment, laboratorium), hewan ternak dan hewan potong (ternak besar/kecil), hewan kerja dan hewan kesayangan. Pada hakekatnya kesejahteraan hewan adalah untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Pengabaian 5 faktor kebebasan pada hewan akan berdampak buruk pada kesejahteraan hewan dan mengakibatkan stress. Stress pada hewan mengakibatkan hewan akan rentan terhadap penyakit, terutama zoonosis. Zoonosis adalah penyakit menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Zoonosis sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Parahnya pada hewan liar gejala penyakit akan muncul pada saat kondisi sudah parah sehingga penyembuhan susah untuk di lakukan. Contoh dari zoonosis: TBC, Hepatitis, Avian influenza, Corona virus dan lain-lain.

Kepedulian untuk kesejahteraan hewan sering didasarkan pada keyakinan bahwa binatang yang hidup dan pertimbangan kesejahteraan atau penderitaan yang harus diberikan kepada mereka, terutama ketika mereka berada di bawah perawatan dari manusia.

Keprihatinan ini dapat mencakup bagaimana hewan disembelih sebagai sumber makanan, bagaimana mereka digunakan dalam penelitian ilmiah, bagaimana

mereka dipelihara (sebagai hewan peliharaan, di kebun binatang, peternakan, sirkus, dll), dan bagaimana aktivitas manusia mempengaruhi kesejahteraan dan kelangsungan hidup spesies liar.

Ada dua bentuk konsep kritis dari kesejahteraan hewan, berasal dari posisi yang berlawanan. Satu sisi, sejak berabad-abad, diyakini bahwa hewan tidak sadar dan tidak merasakan, sehingga tidak perlu mendapatkan kesejahteraan. Argumen ini bertentangan dengan pandangan dominan ahli saraf modern berpendapat bahwa hewan sadar dan juga merasakan.

Dalam pasal 302 KUHP telah diatur mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap hewan. Apabila seseorang terbukti melakukan penganiayaan ringan pada hewan, yang bersangkutan akan terkena sanksi pidana tiga bulan penjara atau denda Rp 4.500,00. Sedangkan apabila seseorang terbukti melakukan penganiayaan berat yang menyebabkan hewan itu sakit berat atau mati, akan dipidana penjara sembilan bulan atau denda Rp 300,000. Dan Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas. Jumlah denda yang tercantum dalam KUHP Pasal 302 masih menggunakan kurs jaman Hindia Belanda. Adapun penganiayaan terhadap hewan menurut UU No 18 Tahun 2009 pasal 66 (2) c dalam penjelasannya menyebutkan bahwa penganiayaan hewan adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan.

Minat masyarakat terkait kesejahteraan hewan terus berkembang, dengan meningkatnya perhatian tersebut, segala sesuatu yang terkait kesrawan semakin berharga dimata media, organisasi pemerintah dan nonpemerintah. Volume penelitian ilmiah tentang kesejahteraan hewan juga telah meningkat secara

signifikan di beberapa daerah. Ada beberapa hal dasar yang dapat menunjang kegiatan sosialisasi kesejahteraan hewan yang mungkin dapat mengoptimalkan kesejahteraan hewan itu sendiri, yaitu : 1. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Kesrawan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), 2. Peningkatan penerapan kesejahteraan hewan pada Ternak dan Non Ternak dan pencegahan tindakan kekejaman terhadap hewan melalui kegiatan bimbingan teknis, dan pelatihan penerapan kesejahteraan hewan pada ternak dan non ternak serta fasilitasi sarana dan prasarana penerapan kesrawan. 3. Pengawasan dan pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada ternak dan non ternak.

Hasil observasi yang di temukan peneliti di Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Medan dalam upaya pemenuhan kesejahteraan hewan di kota medan dinilai belum optimal. Meski kini tumbuh berbagai komunitas pecinta satwa, namun isu kesejahteraan hewan belum menjadi kesadaran dan gerakan menyeluruh di semua lapisan masyarakat dan aparat daerah. Praktek penyiksaan, penganiayaan, eksploitasi, maupun penelantaran hewan seperti anjing, kucing, yang masih banyak terjadi di masyarakat kota medan. Baik itu dengan dalih ekonomi, budaya, penelitian maupun sekadar ketidaktahuan atas hak hidup hewan. Bahkan yang baru ini terjadi adalah sirkus lumba-lumbayang ada di areal parkir Pasar Raya MMTC Medan dan di areal belakang Plaza Medan Fair (Carrefour), sama halnya dengan atraksi topeng monyet yang terkadang masih di jumpai di beberapa tempat di kota medan, atraksi ini kerap memaksa satwa untuk bertingkah tidak sesuai dengan sifat alamiyahnya dan cenderung menyiksa. Contoh lainnya yang terjadi di kota medan adanya Petshop di jalan Putri Hijau yang

mengeksploitasi hewan salah satunya kucing ras dengan kondisi yang tidak di perhatikan kesehatannya, makanan dan kondisi kandang kotor bahkan sering sekali di biarkan terpapar matahari tanpa air minum. Ada nya pasar di kota medan tepatnya Pajak Pancur Batu yang menjual anjing dengan tidak layak mulut, leher dan kaki di ikat lalu dimasukan ke dalam karung dengan kepala menyembul keluar untuk pembeli yang mengkonsumsi daging anjing. Minimnya pengetahuan masyarakat kota medan tentang kesejahteraan hewan mengakibatkan banyak terjadinya penyiksaan hewan tidak dipungkiri juga di sekeliling kita, karna banyak yang tidak tahu harus melaporkannya kemana dan bertindak seperti apa.

Dari uraian diatas permasalahan yang terjadi menarik perhatian penulis untuk memilih judul bagaimana **“Implementasi Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan”**

1.2. Pembatasan Masalah

Untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dan terarah dari judul yang akan di teliti “Implementasi Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Kota medan”. Maka dari itu untuk pelaksanaan penelitian berada pada kantor Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Medan. Yang sebagaimana dimaksud Dinas Peternakan di bawah naungan Dinas Pertanian sehingga penulis membatasi penelitian ini pada kesejahteraan hewan di Dinas Peternakan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang diuraikan diatas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai arah dan tujuan yang jelas, selarasa dengan perumusan masalah yang peneliti kemukakan di atas maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian yaitu : untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan.

b. Manfaat Penelitian

Adapun hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberimanfaat sebagai berikut:

1. Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya untuk meningkatkan pelaksanaan sosialisasi kesejahteraan hewan di Kota Medan.
2. Dapat menjadi suatu bahan masukan bagi pemerintah untuk melakukan usaha meningkatkan partisipasi dan pengetahuan masyarakat dalam meningkatkan pentingnya kesejahteraan hewan.

3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan karya ilmiah di bidang ilmu kebijakan publik.

1.4. Sistematika Penulisan

Pada penelitian proposal ini peneliti membuat suatu sistematika dengan membagi tulisan menjadi 3 (tiga) bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan

BAB II URAIAN TEORITIS

Menguraikan teori-teori yang relevan tentang Implementasi Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan

BAB III METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, informan narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan lokasi waktu penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan menyajikan hasil dari penelitian dalam bentuk data. Kemudian dibahas dan membandingkan hasil hasil yang diperoleh dengan data pengetahuan yang sudah

dipublikasikan, kemudian menjelaskan implikasi data yang diperoleh bagi ilmu pengetahuan dan pemanfaatannya.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari simpulan dan saran. Yaitu menyimpulkan hasil penelitian dan memberi saran berupa anjuran yang menyangkut aspek operasional, kebijakan ataupun konseptual.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Pengertian Kebijakan

Wahab (2005:3) kebijakan adalah suatu tindakan tertatayang mengarah untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu.

Soenarko (2000:35) kebijakan menunjukkan kemampuan dan kualitas seseorang dalam keadaannya yang *learned* (terpelajar), *prudent* (baik), dan *experient* (berpengalaman), yang artinya bahwa kebijakan adalah *skill* (keterampilan), *ability* (kemampuan), *capability* (kecakapan), dan *insight* (kemampuan untuk memahami sesuatu).

Anderson (2002:12) menurutnya kebijakan adalah serangkaian tindakan yang memiliki suatu tujuan tertentu dan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memecahkan suatu masalah tertentu.

Dari beberapa pendapat di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa kebijakan merupakan tujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada secara tuntas, bukan menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah yang baru, karena dengan adanya kebijakan masalah yang ada terselesaikan dan dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut.

2.2. Pengertian Kebijakan Publik

Para ahli mengklasifikasikan makna kebijakan publik ke dalam empat sudut pandang, yaitu:

Thomas R. Dye (Riant Nugroho D:2006) kebijakan publik sebagai keputusan merupakan segala sesuatu urusan apapun yang dipilih dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Starling (Wahab:1999) kebijakan publik sebagai proses manajemen di mana pemerintah harus memperhatikan dengan seksama tahap-tahap penyelesaian masalah public dengan baik dan benar. Menurut starling tahap-tahap tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut : implementasi, koordinasi, evaluasi, memperhatikan dampak social dan lingkungan serta masalah kebijakan lainnya.

Wilson (1887) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai intervensi pemerintah dengan seperangkat aksi terencana yang mengandung tujuan politik yang berbeda dengan makna administrasi. Campur tangan pemerintah kepada rakyatnya sangat terasa ketika pemerintah menerapkan rencananya yang bertujuan politik dengan menerapkan nilai-nilai atau mengintervensi rakyatnya.

Woll (1966) yakni kebijakan public sebagai pemerintahan demokrasi ialah sejumlah aktivitas pemerintah guna memecahkan masalah-masalah yang dterjadi di masyarakat, baik secara langsung ataupun tidak langsung yang mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.

Dari defenisi-defenisi yang sudah di sebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik, yaitu :

- a. Kebijakan publik di buat lalu di jalankan pemerintah dengan berupa tindakan-tindakan oleh pemerintah itu sendiri.

- b. Kebijakan publik baik untuk dilakukan atau tidak dilakukan sesuatuitu mempunyai tujuan tertentu.
- c. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum.

2.3. Proses Kebijakan Publik

Nugroho (2016:110) mengatakan bahwa kebijakan publik mempunyai landasan penting yang memiliki urutan dalam proses kebijakan publik, yaitu :

- a. Kepercayaan akan kebaikan, menurutnya setiap kebijakan publik adalah baik. Ketika kebijakan itu di implementasikan dan benar-benar di jalankan sebaik mungkin akan dirasakan manfaat dan tujuannya oleh masyarakat, sehingga muncul rasa kepercayaan yang tinggi oleh masyarakat terhadap pemerintah. Namun demikian, setiap kebijakan haruslah dapat meyakinkan masyarakat akan implikasi dari kebijakan tersebut sehingga dapat di terima secara mayoritas dan tidak menyebabkan persoalan baru.
- b. Nilai-nilai dan norma-norma, setelah kebijakan publik di terima oleh masyarakat maka nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung di dalamnya harus di kuatkan. Apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang sudah ada atau tidak melanggar kode etik dan nilai substansi dari kebijakan itu sendiri. Karena unsur nilai dan norma adalah urutan yang tidak boleh di langgar dalam proses kebijakan sebab nilai dan norma itu sendiri lah yang mengantarkan kebijakan itu kepada keberhasilannya.
- c. Institusional politik, langkah selanjutnya adalah masuk keruang institusi politik. Di terima atau tidaknya kebijakan adalah menjadi kebijakan pemerintahan itu sendiri. Berbagai pertimbangan dan kemungkinan-

kemungkinan akan menjadi pilihan terbaik dalam proses politik di dalamnya. Koalisi berjalan seiring dan terintegrasi sesuai dengan kesepakatan bersama untuk tujuan bersama yang membentuk sebuah kebijakan publik.

- d. Proses politik, kebijakan yang sudah masuk ke institusional politik akan menghasilkan sebuah keputusan bersama yang menandakan kebijakan itu berlaku untuk di implementasikan bersama sebagai produk dari proses politik.
- e. Kinerja atau kegagalan kebijakan menghasilkan kepercayaan baru tentang kebaikan memperkuat adanya kebijakan.

2.4. Bentuk Kebijakan Publik

Riant Nugroho (2011:77-82) mengatakan bentuk kebijakan di bagi menjadi tiga bagian, yaitu paternalistic (bersikap seperti kepaternan), perilaku pemimpin dan undang-undang.

- a. Paternalistik yakni mempunyai perilaku seperti kepaternan dan para pegawainya berperilaku seperti anak. Yang maksudnya adalah pemimpin melakukan apapun yang diinginkan untuk kepentingan individu dan setiap kelompoknya, sedangkan para pegawai dan bawahannya harus melakukan perintah pemimpin dan tidak dapat menolaknya.
- b. Riant Nugroho mengatakan perilaku pemimpin menjadi kebijakan publik, yang artinya kebijakan publik adalah sikap pemimpin itu sendiri. Karena perilaku atau sikap pemimpin menjadi madzhab yang nantinya diikuti oleh seluruh masyarakat dan akan dipatuhi perintahnya.

- c. Undang-undang sebagai bentuk dari kebijakan public yang harus dilaksanakan dan dijalankan sebagai mana mestinya. Dalam pembuatan undang-undang melibatkan seluruh stakeholder yang berkaitan agar dapat dijalankan dengan tujuan yang diharapkan. Karena undang-undang sebagai bentuk akhir dari kebijakan public yang menjadi pedoman dan hukum yang sah bagi seluruh lapisan masyarakat.

2.5. Tujuan Kebijakan Publik

Riant Nugroho (2011:57-60) mengatakan tujuan kebijakan public dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu :

- a. Sumber daya resources, yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan mendistribusikan sumber daya Negara dan yang bertujuan menyerap sumber daya Negara.
- b. Regulatif dan deregulatif, kebijakan regulative bersifat mengatur dan membatasi, seperti kebijakan tariff, kebijakan pengadaan barang dan jasa, kebijakan HAM, dan sebagainya. Sedangkan kebijakan deregulatif bersifat membebaskan, seperti kebijakan privatisasi, kebijakan penghapusan tariff
- c. Dinamisasi dan stabilisasi, kebijakan dinamisasi adalah kebijakan yang bersifat menggerakkan sumber daya nasional untuk mencapai kemajuan tertentu yang di kehendekaki, seperti kebijakan desentralisasi. Sedangkan kebijakan stabilisasi adalah menghambat dinamika yang terlalu cepat agar tidak merusak system yang ada, baik system politik, keamanan, ekonomi, maupun sosial.

- d. Memperkuat Negara dan pasar, kebijakan yang memperkuat Negara adalah kebijakan-kebijakan yang mendorong lebih besarnya peran Negara, seperti kebijakan tentang pendidikan nasional yang menjadikan Negara sebagai pelaku utama pendidikan nasional yang menjadikan Negara sebagai pelaku utama pendidikan nasional dari pada public. Sementara kebijakan yang memperkuat pasar atau public adalah kebijakan yang mendorong lebih besarnya peran public atau mekanisme pasar dari pada peran Negara, seperti kebijakan privatisasi BUMN dan kebijakan Perseroan Terbatas (PT).

2.6. Fungsi Kebijakan Publik

Fungsi kebijakan adalah untuk memberikan arah kerja atau kegiatan agar sesuai dengan apa yang menjadi keinginan para actor pembuat kebijakan. (Nugroho, 2006)

2.7. Pengertian Implementasi

Purwanto (2012:21) mengemukakan implementasi merupakan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to delivery policy output) yang di lakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Nurdin (2002:17) implementasi merupakan suatu kegiatan terencana yang berupa aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu system untuk mencapai tujuan kegiatan.

Grindle (2014:149) memberikan pandangan tentang implementasi secara umum, tugas implementasi ialah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan agar dapat di realisasikan sebagai dampak dari suatu

kegiatan pemerintah. Oleh karena itu implementasi mencakup saran-sarana terbentuk, dirancang dan disarankan dengan harapan sampai pada tujuan yang diinginkan (*a policy delivery system*).

Dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses dan system yang dilakukan untuk tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang telah siap untuk dilaksanakan. Serta dengan adanya tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

2.8. Tahapan-tahapan Implementasi

Purwanto (2012:23) merumuskan tahapan-tahapan implementasi, yaitu :

- a. Menemukan masalah atau fenomena implementasi yang menarik untuk dikaji
- b. Merumuskan pertanyaan penelitian yang hendak diteliti
- c. Merumuskan landasan teoritis, konsep, dan variable penelitian
- d. Menetapkan metodologi yang hendak dipakai untuk mengumpulkan data
- e. Mengolah dan menganalisis data
- f. Rekomendasi kebijakan

2.9. Pengertian Implementasi Kebijakan

Winarno (2005:101) implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai administrator, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih tujuan bersama.

Tangkilisan (2003:1) implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislative, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif,

pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah tahapan dimana keputusan dibuat dan dijalankan guna mencapai tujuan bersama secara maksimal dan terarah.

2.10. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Mustopadidjaja (2002:112) implementasi kebijakan public adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan kebijakan.

Dwijowijoto (2003:158) implementasi kebijakan publik adalah cara-cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu : a) langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau; b) melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. Winarno (2014:149) juga berpendapat bahwa implementasi kebijakan public adalah salah satu tahap dari sekian tahap kebijakan public yang merupakan variable penting dan berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan public.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan public merupakan proses yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui dengan tujuan mengatasi suatu permasalahan yang muncul dalam suatu kebijakan dan adanya proses kegiatan yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui.

2.11. Pengertian Sosialisasi

Zanden (1979) menyatakan bahwa sosialisasi merupakan proses interaksi social yang mana seorang individu mengenal cara berfikir, berperasaan, dan bertingkah laku yang akan membuatnya berperan dalam suatu lingkungan masyarakat.

Sosialisasi kebijakan public juga dapat di artikan penyebaran isi atau substansi suatu kebijakan yang telah di setuju untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mau dan mampu menjalankan perannya dan mensukseskan tujuan sebagaimana tercantum dalam kebijakan tersebut.

2.12. Kesejahteraan Hewan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 "Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia". Kesejahteraan Hewan diterapkan terhadap setiap jenis Hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia yang meliputi Hewan bertulang belakang dan Hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian


Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.

Menurut Nazir (1988:63) metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

Menurut Bogdandan Taylor (2010-11) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan berupa data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang di amati.

3.2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep ialah istilah atau defenisi yang di gunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian yang menjadi pusat perhatian ilmu social. Kerangka konsep yang akan penulis gambarkan adalah sebagai berikut :



Gambar 3.1 Kerangka Konsep

3.3. Definisi Konsep

- a. Implementasi merupakan suatu rangkaian program yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan dengan dibuatnya keputusan atau kebijakan yang disepakati bersama.
- b. Kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang saling berhubungan yang dibuat untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi didalam suatu lingkungan dan harus dikerjakan bukan hanya sekedar diusulkan.
- c. Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di publik maupun pemerintah .
- d. Implementasi kebijakan adalah tahap penyelenggaraan kebijakan yang telah ditetapkan dalam suatu undang-undang untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang.
- e. Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan pemerintah untuk memandang permasalahan publik secara realitas melalui kebijakan yang telah dibuat untuk mencapai tujuan.
- f. Sosialisasi kebijakan publik dapat di artikan penyebaran isi atau substansi suatu kebijakan yang telah di setuju untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mau dan mampu menjalankan perannya dan menyukseskan tujuan sebagaimana tercantum dalam kebijakan tersebut.
- g. Kesejahteraan hewan adalah suatu keadaan fisik dan psikologi hewan sebagai usaha untuk mengatasi lingkungannya.

3.4. Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan dan seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran, institusi, pendapat, atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung dan merupakan proses kegiatan administrative yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui untuk analisis dari variabel tersebut.

Kategorisasi bertujuan untuk menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Adapun kategorisasi dari penelitian adalah:

- a. Adanya tindakan yang terencana
- b. Adanya kerja sama untuk menjalankan kebijakan.
- c. Adanya tahapan-tahapan dalam kebijakan.
- d. Adanya proses sosialisasi dalam menjalankan kebijakan

3.5. Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Seksi Kesehatan Hewan
Nama : Ir. Nurhayati Siregar
- b. Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Nama : Drh. Christina Sianturi

c. Medic Veteriner Madya (UPTD Klinik Kesehatan Hewan)

Nama : Drh. Tazul Arifin M.Si

3.6. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan atau diperoleh secara langsung dilapangan atau tempat penelitian melalui wawancara suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang diambil dari sumber data secara langsung melalui pertanyaan atau dialog dengan satu orang atau lebih, terkait objek penelitian.

b. Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data lapangan dengan menghimpun dan mengalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu kajian yang sistematis, padu dan utuh.

3.7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data, menelaah, menyusunnya dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya, dan memeriksa keabsahan data serta menapsirkannya dengan menganalisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian. Penggunaan metode tersebut

dengan mempertimbangkan bahwa penelitian ini berusaha untuk menggambarkan Implementasi Peraturan Daerah Tentang Sosialisasi Kesejahteraan Hewan, dan mengambil kesimpulan berdasarkan jawaban yang diberikan narasumber.

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Humberman yaitu:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berate merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila dibutuhkan.

b. Penyajian Data

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data, maka akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam data kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan ini sebagai hipotesis, dan bila didukung oleh data maka akan dapat menjadi teori.

3.8. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Medan di Jl Keramat Indah No 4 Selambo Kecamatan Medan Denai Sumatera Utara dan UPTD Klinik Kesehatan Hewan berlokasi di Taman Candika Jl. Karya Wisata, Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan. Adapun waktu untuk penelitian ini adalah 27 Agustus 2020 – 15 September 2020.

3.9. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Sejarah Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan

Dinas Pertanian dan Perikanan Pemerintah kota Medan merupakan dinas yang bergerak dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pertanian, peternakan, perikanan melaksanakan pemberian bimbingan, pembinaan, penyuluhan di bidang pertanian, peternakan, perikanan membina unit pelaksana teknis dinas di bidang pertanian, peternakan, perikanan mengikuti perkembangan dan mempersiapkan rencana pembangunan kota untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya dan melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

b. Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan**a). Visi**

Adapun visi dari dinas ini adalah "Menjadikan Produk Pertanian, Peternakan, Perikanan Dan Kelautan Yang Aman, Sehat, Utuh, Halal Asuh, Berdaya Saing, Dan Berkelanjutan".

b). Misi

Dan mempunyai misi "Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap ketersediaan bahan pangan asal tani ternak ikan laut yang asuh aman, sehat, utuh dan halal. Meningkatkan pengelolaan potensi sumberdaya pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan yang berwawasan sdm aparatur dan masyarakat di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan yang berorientasi agribisnis".

c. Kualifikasi Pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan

Istilah sumber daya manusia atau kepegawaian mengandung arti yaitu keseluruhan orang yang bekerja pada sebuah organisasi yang berfungsi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Sehingga menjadikan sumber daya manusia itu menjadi focus utama dari setiap organisasi karena memegang peranan yang besar yang menjadi penyebab utama sebuah organisasi berkembang atau tidak. Penyelenggaraan urusan pertanian dan perikanan secara kelembagaan digerakan oleh sumber daya kepegawaian sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Kualifikasi Pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan
Kota Medan

No	Uraian	Jumlah (orang)
1	Jumlah pegawai	122
2	Kualifikasi menurut golongan	
	2.1. Gol I	1
	2.2. Gol II	11
	2.3. Gol III	89
	2.4. Gol IV	21
3	Kualifikasi menurut jabatan	
	3.1. Eselon II	1
	3.2. Eselon III	6
	3.3. Eselon IV	26

d. Susunan organisasi Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Medan

a). kepala Dinas;

b). sekretaris, membawahkan:

- kepala sub bagian umum;
- kepala sub bagian keuangan; dan
- kepala sub bagian penyusunan program.

c). kepala bidang tanaman pangan dan hortikultura, membawahkan:

- kepala seksi produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- kepala seksi pengawasan dan peredaran hasil produksi pertanian; dan
- kepala seksi prasarana dan sarana pertanian.

d). kepala bidang peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner, membawahkan:

- kepala seksi peternakan;
- kepala seksi kesehatan hewan; dan
- kepala seksi kesehatan masyarakat veteriner.

e). bidang perikanan tangkap, membawahkan:

- kepala seksi prasarana dan sarana penangkapan ikan;
- kepala seksi pembinaan kenelayanan dan sumber daya perikanan;
dan
- kepala seksi produksi dan pengawasan perikanan tangkap.

f). kepala bidang perikanan budidaya, membawahkan:

- kepala seksi prasarana dan sarana budidaya perikanan;
- kepala seksi produksi dan pengembangan teknologi budidaya perikanan; dan
- kepala seksi pengawasan budidaya perikanan.

g). kepala bidang penguatan daya saing usaha dan produk pertanian, peternakan, dan perikanan, membawahkan:

- kepala seksi bina mutu dan diversifikasi
- kepala seksi pembinaan dan pengembangan usaha; dan
- kepala seksi pengawasan dan pengendalian usaha dan produk.

h). UPT; dan

i). kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

e. Tugas Pokok dan Fungsi

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Medan;

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, sub urusan perikanan, sub urusan peternakan, dan sub urusan penyuluhan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanian, sub urusan perikanan, sub urusan peternakan, dan sub urusan penyuluhan; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanian, sub urusan perikanan, sub urusan peternakan, dan sub urusan penyuluhan; c. pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pertanian, sub urusan perikanan, sub urusan peternakan, dan sub urusan penyuluhan; d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan f.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Secretariat

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal; c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; d. pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas; e. fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Bidang yang meliputi

perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; f. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar; g. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik; h. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundangundangan; i. pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; j. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas; dan k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura

Kepala Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup tanaman pangan dan hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal; c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura berdasarkan atas peraturan perundangundangan; d. pelaksanaan penyusunan kebutuhan benih/bibit di bidang tanaman pangan dan hortikultura untuk didistribusikan kepada petani dan kelompok tani berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan verifikasi izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura; f pelaksanaan pengawasan/pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit di bidang tanaman pangan dan hortikultura untuk terpeliharanya kesehatan dan mutu benih/bibit berdasarkan atas peraturan perundangundangan; g. pelaksanaan pengawasan pengembangan prasarana dan penggunaan sarana pertanian di bidang tanaman pangan dan hortikultura meliputi penggunaan Pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian untuk terpeliharanya mutu prasarana dan sarana berdasarkan atas standar dan peraturan perundangundangan; h. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura; i. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan

hortikultura; j. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; k. pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundangundangan; l. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Kepala Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal; c. pendistribusian tugas,

pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; d. pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan teknis lingkup peternakan, kesehatan hewan, dan kesmavet; e. pelaksanaan kebijakan dan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak, sarana, dan prasarana peternakan; f. pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, sarana, dan prasarana peternakan. g. pelaksanaan kebijakan dan pengawasan, pembinaan, dan pelayanan medik/paramedik veteriner; h. pelaksanaan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun galur ternak lingkup kota berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; i. pelaksanaan kebijakan dan penjaminan kesehatan hewan, penutupan, dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lingkup kota berdasarkan atas peraturan perundangundangan; j. pelaksanaan kebijakan dan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan dari dan ke wilayah Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; k. pelaksanaan pengawasan kebijakan persyaratan teknis masyarakat veteriner dan persyaratan teknis kesejahteraan hewan; l. pelaksanaan verifikasi dan penerbitan rekomendasi usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitasi pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan, dan unit-unit pelayanan keswan; m. pelaksanaan pembinaan usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan, dan pengecer obat hewan; n. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, Dan Kesehatan Masyarakat

Veteriner meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; o. penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; p. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Produksi Perikanan

Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup perikanan tangkap.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Perikanan Tangkap dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Perikanan Tangkap untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal; c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Perikanan Tangkap berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; d. pelaksanaan penyusunan kebijakan lingkup prasarana dan sarana penangkapan ikan, pembinaan kenelayanan, serta pengelolaan sumberdaya

perikanan serta produksi dan pengawasan perikanan tangkap berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; e. pelaksanaan penyusunan bahan dan melaksanakan identifikasi dan verifikasi kebutuhan prasarana dan sarana penangkapan ikan; f. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan melaksanakan koordinasi berkaitan dengan pengelolaan tempat pendaratan ikan; g. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan pembinaan pemberdayaan nelayan skala kecil; h. pelaksanaan penyebaran informasi pola migrasi dan fishing ground ikan berdasarkan atas peraturan perundangundangan; i. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Perikanan Tangkap meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; j. penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; k. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Penguatan Daya Saing Usaha Dan Produk Pertanian, Peternakan, Dan Perikanan

Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Usaha Dan Produk Pertanian, Peternakan, Dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan pedoman teknis dalam penguatan daya saing usaha dan produk pertanian, peternakan, dan perikanan. Bidang bina usaha dipimpin oleh seorang kepala bidang bina usaha

yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup promosi, pemasaran, pasca panen, teknologi pengolahan hasil dan pelayanan usaha. sedangkan untuk melaksanakan tugas tersebut bidang bina usaha mempunyai fungsi sebagai berikut: menyusun rencana, program dan kegiatan kerja di bidang bina usaha, menyusun petunjuk teknis lingkup promosi, pemasaran, pasca panen, menyiapkan bahan perumusan kebijakan lingkup bina usaha, memberikan bimbingan, melaksanakan bimbingan kepada pengusaha pertanian, peternakan dan perikanan, melaksanakan monitoring dan evaluasi.


7. UPTD

Unit pelaksana teknis dinas klinik kesehatan hewan dipimpin oleh kepala unit pelaksana teknis dinas yang dalam melaksanakan tugasnya dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. dalam melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pelayanan kesehatan hewan pada klinik hewan untuk pencegahan, pembrantasan dan Universitas Sumatera Utara pengobatan penyakit hewan dengan menggunakan segala fasilitas dan tenaga yang ada di klinik hewan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan undang – undang.

GAMBAR 3.2
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN



BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi dari data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan melalui metode pengumpulan data yang telah disebutkan pada bab terdahulu. Demikian juga halnya permasalahan yang hendak dijawab dalam bab ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan. Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan secara mendalam, ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis yaitu: pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dijawab. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan 6 informan penelitian yaitu 3 orang pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan, 2 orang pelaku peternak di Kota Medan, 1 orang pelaku pecinta binatang di Kota Medan.

Wawancara yang dilakukan guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang peneliti tentukan serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari para informan mengenai permasalahan penelitian skripsi ini. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih tiga minggu.

4.1.1. Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dilapangan terhadap narasumber dapat dikelompokkan data-data yang berkaitan dengan kategori menurut jenis kelamin dan jabatan/pekerjaan. Sehingga dapat memudahkan dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian.

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Narasumber hanya dikelompokkan menjadi dua yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan presentase untuk masing-masing kategori tersebut:

Tabel 4.1

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1	Laki-laki	1	20%
2	Perempuan	5	80%
	Jumlah	6	100%

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berjenis kelamin perempuan dengan frekuensi sebanyak 5 orang dengan presentasi

80% sedangkan 1 orang berasal dari narasumber berjenis kelamin laki-laki dengan frekuensi 20%.

b. Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan

Narasumber yang akan diwawancara di kategorikan berdasarkan pekerjaan yang dimilikinya. Pekerjaan narasumber terdiri dari dua kelompok pekerjaan yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Wiraswasta. Pada tabel di bawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing pekerjaan sebagai berikut :

Tabel 4.2

Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Frekuensi	Presentase
1	Pegawai Negeri Sipil	3	50 %
2	Peternak	3	50 %
	Jumlah	6	100 %

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa narasumber yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan frekuensi 3 orang atau 50 % dan sebagai peternak dengan frekuensi 3 orang atau 50 %.

4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

Dari hasil wawancara dengan narasumber di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan penulis dapat menyajikan datanya meliputi kategorisasi sebagai berikut :

a. Adanya tindakan yang dilakukan

Berdasarkan hasil wawancara pada hari kamis tanggal 27 agustus 2020 pukul 10.00 WIB dengan Ibu Ir. Nurhayati Siregar selaku Kepala Seksi Kesehatan Hewan dengan pertanyaan tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan mengatakan bahwa tindakan-tindakan yang di lakukan berupa peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat veteriner melalui sosialisasi, pengawasan, dan pembinaan kesejahteraan hewan.

Tentang pertanyaan bagaimana proses dari tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan mengatakan untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan sosialisasi, pengawasan dan pembinaan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan sesuai prosedur.

Tentang pertanyaan apa saja hambatan dalam mencapai tujuan dari Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan mengatakan kurangnya kesadaran masyarakat veteriner terhadap hak hidup hewan dan hewan juga dapat merasakan sakit, stress, dan menderita. Tentang pertanyaan sejauh mana tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan mengatakan bahwa saat ini sudah melakukan tindakan seperti pemeriksaan hewan kurban untuk hari Raya Idul Adha kemarin, mempersiapkan kegiatan vaksinasi rabies untuk hewan kucing, anjing, dan kerbau. Untuk kegiatan sosialisasi saat ini belum bias berjalan di karenakan adanya wabah covid-19.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari kamis tanggal 27 agustus 2020 pukul 11.30 WIB dengan Ibu Drh. Christina Sianturi selaku Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan pertanyaan tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan mengatakan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan hewan berupa edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat veteriner, pengawasan dan pembinaan untuk komunitas pecinta hewan di Kota Medan. Tentang pertanyaan bagaimana proses dari tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan mengatakan untuk memberikan edukasi dan informasi pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan

sebaik-baiknya. Melakukan pengecekan ke rumah ptong hewan seriap harinya, mengadakan kegiatan vaksin dan steril kepada hewan peliharaan/liar secara gratis.

Tentang pertanyaan apa saja hambatan dalam mencapai tujuan dari Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan mengatakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesejahteraan hewan dan saat ini untuk melakukan kegiatan sosialisasi sedang terhalang oleh wabah covid-19. Tentang pertanyaan sejauh mana tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan mengatakan bahwa saat ini sudah melakukan tindakan secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari kamis tanggal 27 agustus 2020 pukul 14.00 WIB dengan Bapak Drh. Tazul Arifin M.Si selaku Medic Veteriner Madya dengan pertanyaan tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan mengatakan bahwa tindakan-tindakan yang di lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan hewan berupa pemberian informasi, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat veteriner, serta melakukan pengawasan dan pembinaan kesejahteraan hewan di Kota Medan. Tentang pertanyaan bagaimana proses dari tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan mengatakan bahwa UPT (Unit Pelaksana Teknis) memberikan steril gratis yang di jadwalkan setiap

hari rabu dan kamis. Melakukan pembinaan kepada masyarakat Kota Medan yang masi memelihara hewan ternak berkaki 4 sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 2010 tentang Larangan Hewan Ternak Kaki Empat di pemukiman. Dan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan setiap harinya mengirimkan beberapa petugas untuk melakukan pengawasan terhadap rumah potong hewan.

Tentang pertanyaan apa saja hambatan dalam mencapai tujuan dari Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan mengatakan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat veteriner kemudian terbatasnya fasilitas/anggaran daerah. Tentang pertanyaan sejauh mana tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan mengatakan bahwa kegiatan sterilisasi hewan peliharaan/liar yang dilaksanakan hari rabu dan kamis masih terus berjalan hingga sekarang.

b. Adanya Kerja Sama Untuk Menjalankan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara pada hari kamis tanggal 27 agustus 2020 pukul 10.00 WIB dengan Ibu Ir. Nurhayati Siregar selaku Kepala Seksi Kesehatan Hewan dengan pertanyaan siapa saja yang terlibat dalam kerja sama yang dilakukan pihak Dinas Pertanian dan Perikanan dengan pihak lain dalam menjalankan Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan mengatakan bahwa yang terlibat kerja sama yaitu tim terpadu, polisi, kejaksaan, dinas penertipan, sahabat komunitas pecinta hewan dan dokter-dokter hewan swasta. Tentang

pertanyaan bagaimana pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh pihak Dinas Pertanian dan Perikanan dengan pihak lain dalam menjalankan Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan mengatakan bahwa pelaksanaannya melalui kegiatan yaitu sosialisasi, pembinaan dan pengawasan kesejahteraan hewan di Kota Medan.

Tentang pertanyaan hal apa saja yang menjadi hambatan dalam melakukan kerja sama yang dilakukan oleh pihak Dinas Pertanian dan Perikanan dengan pihak lain dalam menjalankan Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan mengatakan bahwa hambatannya adalah koordinasi yang kurang terjalin erat dengan instansi pemerintah lainnya dan kurangnya minat masyarakat untuk setiap kegiatan kesejahteraan hewan yang di laksanakan. Tentang pertanyaan bagaimana cara mengatasi hambatan dalam melakukan kerja sama yang dilakukan pihak Dinas Pertanian dan Perikanan dengan pihak lain dalam menjalankan Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan mengatakan diperlukannya fasilitas dan anggaran yang lebih untuk melaksanakan kegiatan sehingga mencapai tujuan yang di harapkan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari kamis tanggal 27 agustus 2020 pukul 11.30 WIB dengan Ibu Drh. Christina Sianturi selaku Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan pertanyaan siapa saja yang terlibat dalam kerja sama yang dilakukan pihak Dinas Pertanian dan Perikanan

dengan pihak lain dalam menjalankan Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan mengatakan bahwa yang terlibat kerja sama tentu saja yang paling utama yaitu dinas penertipan, sahabat komunitas pecinta hewan dan dokter-dokter hewan swasta. Tentang pertanyaan bagaimana pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh pihak Dinas Pertanian dan Perikanan dengan pihak lain dalam menjalankan Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan mengatakan bahwa pelaksanaannya melalui kegiatan yaitu sosialisasi dengan pemberian informasi edukasi yang berkaitan dengan kesejahteraan hewan, pembinaan kepada komunitas-komunitas pecinta hewan dan pengawasan kesejahteraan hewan di Kota Medan.

Tentang pertanyaan hal apa saja yang menjadi hambatan dalam melakukan kerja sama yang dilakukan oleh pihak Dinas Pertanian dan Perikanan dengan pihak lain dalam menjalankan Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan mengatakan bahwa hambatannya adalah kurangnya minat masyarakat veteriner untuk setiap kegiatan kesejahteraan hewan yang di laksanakan. Tentang pertanyaan bagaimana cara mengatasi hambatan dalam melakukan kerja sama yang dilakukan pihak Dinas Pertanian dan Perikanan dengan pihak lain dalam menjalankan Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan mengatakan diperlukannya fasilitas dan anggaran yang lebih.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari kamis tanggal 27 agustus 2020 pukul 14.00 WIB dengan Bapak Drh. Tazul Arifin M.Si selaku Medic Veteriner Madya dengan pertanyaan siapa saja yang terlibat dalam kerja sama yang dilakukan pihak Dinas Pertanian dan Perikanan dengan pihak lain dalam menjalankan Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan mengatakan bahwa yang terlibat kerja sama yaitu dokter-dokter hewan swasta. Tentang pertanyaan bagaimana pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh pihak Dinas Pertanian dan Perikanan dengan pihak lain dalam menjalankan Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan mengatakan bahwa pelaksanaannya melalui kegiatan yaitu pengecekan hewan hewan kurban sesuai dengan prosedur, pemberian vaksin rabies gratis, pelaksanaan steril gratis.

Tentang pertanyaan hal apa saja yang menjadi hambatan dalam melakukan kerja sama yang dilakukan oleh pihak Dinas Pertanian dan Perikanan dengan pihak lain dalam menjalankan Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan mengatakan bahwa hambatannya adalah koordinasi yang kurang terjalin erat dengan instansi pemerintah lainnya dan kurangnya fasilitas dan anggaran yang menjadi penghalang untuk setiap kegiatan. Tentang pertanyaan bagaimana cara mengatasi hambatan dalam melakukan kerja sama yang dilakukan pihak Dinas Pertanian dan Perikanan dengan pihak lain dalam menjalankan Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan mengatakan diperlukannya fasilitas dan

anggaran yang lebih untuk melaksanakan kegiatan sehingga mencapai tujuan yang di harapkan lebih optimal.

c. Adanya Tahapan-Tahapan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara pada hari kamis tanggal 27 agustus 2020 pukul 10.00 WIB dengan Ibu Ir. Nurhayati Siregar selaku Kepala Seksi Kesehatan Hewan dengan pertanyaan apa saja tahapan-tahapan kebijakan yang dilakukan dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan mengatakan bahwa tahapan kesejahteraan hewan dilakukan dengan cara menerapkan 5 prinsip kebebasan hewan. Tentang pertanyaan mengapa tahapan-tahapan tersebut dipilih dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan mengatakan bahwa dipilih karena adanya Kebijakan Nasional berupa Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 lalu di perkuat menjadi Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 dan di implementasikan dengan adanya strategi kegiatan berupa sosialisasi dan aksi perubahan untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya kesejahteraan hewan.

Tentang pertanyaan bagaimana prosedur dan mekanisme tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan mengatakan bahwa prosedur tahapan dilakukan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi Peraturan Pemeintah tersebut. Tentang pertanyaan apakah tahapan-tahapan kebijakan sudah dilaksanakan dengan baik

dalam Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan mengatakan bahwa semua dilakukan bertahap sampai saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari kamis tanggal 27 agustus 2020 pukul 11.30 WIB dengan Ibu Drh. Christina Sianturi selaku Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan pertanyaan apa saja tahapan-tahapan kebijakan yang dilakukan dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan mengatakan bahwa tahapan kesejahteraan hewan dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan hewan yang meliputi bebas dari rasa lapar dan haus; dari rasa sakit, cedera, dan penyakit; dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dari rasa takut dan tertekan; dan untuk mengekspresikan perilaku alaminya. Tentang pertanyaan mengapa tahapan-tahapan tersebut dipilih dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan mengatakan bahwa dipilih karena segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan masyarakat veteriner.

Tentang pertanyaan bagaimana prosedur dan mekanisme tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan mengatakan bahwa mekanismenya melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat veteriner. Tentang pertanyaan apakah tahapan-tahapan kebijakan

sudah dilaksanakan dengan baik dalam Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan mengatakan bahwa sudah di lakukan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari kamis tanggal 27 agustus 2020 pukul 14.00 WIB dengan Bapak Drh. Tazul Arifin M.Si selaku Medic Veteriner Madya dengan pertanyaan apa saja tahapan-tahapan kebijakan yang dilakukan dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan mengatakan bahwa 5 prinsip kebebasan hewan di terapkan pada kegiatan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan sesuai prosedur. Tentang pertanyaan mengapa tahapan-tahapan tersebut dipilih dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan mengatakan bahwa dipilih karena seluruh kondisi atau tindakan yang di lakukan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hewan.

Tentang pertanyaan bagaimana prosedur dan mekanisme tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan mengatakan bahwa mekanismenya melakukan sosialisasi dan pengawasan agar terjaminnya kesejahteraan hewan. Tentang pertanyaan apakah tahapan-tahapan kebijakan sudah dilaksanakan dengan baik dalam Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di

Kota Medan mengatakan bahwa sudah sangat baik dan tetap dilakukan dengan bertahap.

d. Adanya Proses Sosialisasi Dalam Menjalankan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB dengan Ibu Ir. Nurhayati Siregar selaku Kepala Seksi Kesehatan Hewan dengan pertanyaan bagaimana kegiatan sosialisasi yang dilakukan di masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hewan di Kota Medan mengatakan bahwa dengan mensosialisasikan kewajiban vaksinasi terhadap pemilik anjing, kucing dan kera (monyet). Tentang pertanyaan bagaimana tanggapan masyarakat mengenai Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan mengatakan bahwa banyak masyarakat belum mengetahui Peraturan Pemerintah tersebut.

Tentang pertanyaan sejauh mana pelaksanaan sanksi Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan mengatakan bahwa sanksi sama sekali tidak berjalan. Tentang pertanyaan apa saja hambatan yang terjadi di masyarakat sehingga masih banyak yang tidak mengetahui tentang Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan mengatakan bahwa masyarakat yang belum sejahtera.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 pukul 11.30 WIB dengan Ibu Drh. Christina Sianturi selaku Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan pertanyaan bagaimana kegiatan sosialisasi yang dilakukan di masyarakat dalam meningkatkan

kesejahteraan hewan di Kota Medan mengatakan bahwa dengan mensosialisasikan hak-hak dasar hewan untuk hidup layak/bebas dari intervensi manusia. Sebagai hak mendapatkan perlindungan dan perlakuan oleh manusia dalam perawatan, tempat tinggal, pengangkutan, pemanfaatan, dan cara pemotongan. Tentang pertanyaan bagaimana tanggapan masyarakat mengenai Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan mengatakan bahwa banyak masyarakat yang belum paham tentang pentingnya kesejahteraan hewan.

Tentang pertanyaan sejauh mana pelaksanaan sanksi Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan mengatakan bahwa sanksi sama sekali tidak berjalan. Tentang pertanyaan apa saja hambatan yang terjadi di masyarakat sehingga masih banyak yang tidak mengetahui tentang Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan mengatakan bahwa sosialisasi yang kurang optimal.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 pukul 14.00 WIB dengan Bapak Drh. Tazul Arifin M.Si selaku Medic Veteriner Madya dengan pertanyaan bagaimana kegiatan sosialisasi yang dilakukan di masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hewan di Kota Medan mengatakan bahwa dengan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap kesejahteraan hewan dan zoonosis kepada masyarakat veteriner serta melakukan kegiatan sterilisasi untuk mengurangi populasi hewan liar seperti kucing dan anjing. Tentang pertanyaan bagaimana tanggapan masyarakat mengenai Peraturan

Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan mengatakan bahwa hanya sebagian masyarakat yang antusias.

Tentang pertanyaan sejauh mana pelaksanaan sanksi Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan mengatakan bahwa sanksi tidak berjalan di karenakan hukum yang tidak kuat. Tentang pertanyaan apa saja hambatan yang terjadi di masyarakat sehingga masih banyak yang tidak mengetahui tentang Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan mengatakan bahwa sosialisasi yang kurang optimal dan keterbatasan fasilitas serta anggaran.

4.2. Hasil Pembahasan

4.2.1 Analisis Hasil Wawancara

Dalam pembahasan ini, hasil wawancara yang ada akan dianalisis dan menginterpretasikannya dengan konsep atau teori yang telah diuraikan. Adapun analisis terhadap hasil wawancara yang penulis sajikan adalah sebagai berikut :

a. Adanya Tindakan Yang Dilakukan

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan adalah bentuk tanggung jawab untuk merealisasikan kesejahteraan hewan di Kota Medan. Pelaksanaan kesejahteraan hewan di Kota Medan telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan dalam Peraturan

Pemerintah No 95 Tahun 2012 dengan melakukan kegiatan sosialisasi, pengawasan, pembinaan dan penyuluhan. Sosialisasi dan pembinaan serta penyuluhan tentang kesejahteraan hewan dilakukan dengan tujuan penerapan hak Asasi Hewan dan bagaimana memperlakukan hewan dengan cara baik dan tidak menyiksa. Sosialisasi tersebut di fokuskan pada aparat Pemerintah Kecamatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Selain penyampaian materi tersebut juga ditambahkan materi tentang keamanan pangan, pentingnya produk-produk peternakan yang Aman, Sehat Utuh dan Halal (ASUH) dan penanganan terhadap kasus Rabies mengingat sudah terjadi 329 kasus gigitan anjing di Medan pada bulan agustus 2019 lalu. Walaupun dari hasil ini kasus gigitan dari hewan penular rabies (HPR) tidak ada yang positif Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan tetap menghimbau masyarakat yang memiliki hewan peliharaan seperti anjing, kucing dan kera agar rutin melakukan vaksinasi.

Adapun kegiatan yang dilakukan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan dengan memberikan vaksin hewan penular rabies secara gratis setiap bulannya. Serta melakukan penyuluhan kewajiban bagi pemilik anjing, kucing dan kera, yaitu :

- Anjing di rantai +2 meter atau dikandangkan dan tidak boleh berkeliaran.
- Jika di bawa keluar rumah anjing harus memakai berongsong

- Anjing, kucing dan kera peliharaan harus di beri makan dan perawatan kesehatan yang cukup supaya tidak menyebarkan penyakit yang berbahaya seperti rabies.
- Membawa anjing, kucing dan kera peliharaan ke Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan atau dokter hewan praktek untuk mendapatkan vaksinasi anti rabies secara teratur 1-2 kali tergantung vaksin yang digunakan.
- Setiap terjadi penggigitan oleh anjing dan kera harus di laporkan segera ke Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan dan korban gigitan menjadi tanggung jawab pemilik.

Kesejahteraan hewan yang tidak terpenuhi akan menimbulkan berbagai dampak baik bagi hewan itu sendiri, maupun kepada manusia. Manusia menjadi kunci terpenuhinya kesejahteraan hewan peliharaan. Bukan hanya pemilik hewan saja, tapi juga masyarakat bukan pemilik hewan peliharaan. Hal ini dikarenakan hewan dapat menularkan penyakit, baik dari hewan ke hewan lain, maupun dari hewan ke manusia dan sebaliknya atau dikenal sebagai penyakit zoonosis.

Hewan peliharaan dan hewan liar yang kesejahteraannya tidak diperhatikan akan menyebabkan terjadinya over populasi. Over populasi ini disebabkan oleh hewan liar yang tidak disteril (kebiri) sehingga bebas kawin dan beranak dengan jumlah tak terkendali dan pemilik hewan peliharaan yang membuang hewannya di berbagai tempat, misalnya saja pasar. Kebiri adalah

tindakan bedah yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina.

Perlu diketahui bahwa dalam kurun waktu 7 tahun seekor kucing akan memiliki keturunan sebanyak 40.000 ekor (1:40.000) dan seekor anjing akan memiliki keturunan sebanyak 14.000 ekor (1:14.000). Dengan jumlah yang sangat besar, kemungkinan hewan liar yang terlantar juga meningkat. Hewan-hewan ini akan tinggal di tempat-tempat yang kumuh dan makan makanan yang tidak bersih, masih mentah, atau bahkan mencari makan di tempat sampah. Hal inilah yang memicu hewan-hewan liar terserang berbagai penyakit yang mana dapat ditularkan pada manusia (zoonosis). Bahwasanya zoonosis atau penyakit yang ditularkan oleh hewan ke manusia dan sebaliknya mencapai lebih dari 50%. Beberapa penyakit zoonosis oleh anjing dan kucing adalah rabies, dermatofitosis, dan toksoplasmosis.

Oleh karena itu upaya-upaya tindakan yang dapat dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan untuk mencegah dan mengatasi over populasi dan zoonosis adalah membangun pusat sterilisasi gratis untuk hewan domestik liar. Adapun yang menangani serata bertanggung jawab atas kegiatan tersebut diserahkan kepada UPTD Klinik Kesehatan Hewan yang berlokasi di Taman Candika Johor setiap hari Rabu sampai dengan Kamis oleh Bapak Drh. tazul Arifin M.Si beserta staff lainnya. Upaya ini selain menghentikan perkembangbiakan hewan liar, juga untuk memperkuat hewan-hewan dari penyebaran virus penyakit rabies. Upaya kedua, dengan melakukan vaksinasi seperti yang dijelaskan sebelumnya, sebagaimana telah dilakukan untuk menekan

penyebaran virus rabies. Upaya ketiga, yakni dengan mendirikan *animal shelter* yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Namun saat ini Dinas Peratanian dan Perikanan Kota Medan belum dapat mendirikan *animal shelter* dikarenakan terhalang dari aspek fasilitas dan anggaran dana yang menjadi penghambat berdirinya *animal shelter* dengan Standart Oprasional Prosedur. Akan tetapi komunitas pecinta hewan Sahabat Guk Guk Medan telah mendirikan shelter sendiri yang telah mendapat pembinaan dan kerja sama oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan. Kurangnya kesadaran pemilik hewan bahkan masyarakat umum tentang pentingnya menerapkan kesejahteraan hewan berdasarkan 5 prinsip kebebasan hewan menjadi salah satu hambatan terbesar saat ini. Berdasarkan hasil wawancara mengenai sejauh mana tindakan-tindakan yang dilakukan yaitu sudah cukup jauh dan semua sudah dilakukan sosialisasi serta pembinaan secara keseluruhan di kabupaten/kota.

Wahab (2005:3) kebijakan adalah suatu tindakan tertata yang mengarah untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai tujuan dari Peraturan Pemerintah No 95 tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan di Kota Medan diberikan kewenangan untuk melakukan sosialisasi serta pembinaan dengan maksud memberikan edukasi dan informasi sesuai dengan tujuan Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012. Tindakan-tindakan kebijakan yang dilakukan merupakan bentuk tujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada secara tuntas.

b. Adanya Kerja Sama Untuk Menjalankan Kebijakan

Upaya Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat perihal penerapan kesejahteraan hewan tidak lepas dari kerja sama pihak-pihak lainnya. Dalam melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan dan penyuluhan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan bekerja sama dengan aparat Pemerintah Kecamatan yang dapat mengumpulkan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, pembinaan serta penyuluhan penerapan kesejahteraan hewan. Bahkan bekerja sama dengan Tim Terpadu, Kepolisian, Kejaksaan, Dinas Penertiban, Komunitas-komunitas Pecinta Hewan, dan Dokter-dokter Hewan Sawasta melalui pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penyuluhan penerapan kesejahteraan hewan.

Seperti pengecekan Standar Operasional Prosedur (SOP) Rumah Potong Hewan (RPH) serta hewan-hewan kurban; penyuluhan vaksin dan steril gratis yang diberikan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan; penertiban pelarangan ternak hewan kaki 4 di pemukiman; penanganan wabah pembungan bangkai babi yg terjadi tahun lalu oleh kepolisian dan Dinas Penertiban Kota Medan; pembinaan Komunitas-komunitas Pecinta Hewan.

Berdasarkan hasil wawancara di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan mengenai hambatan dalam pelaksanaan kerja sama yaitu masih rendahnya koordinasi yang kurang terjalin erat dengan instansi pemerintah lainnya yang disebabkan minimnya fasilitas dan anggaran sehingga Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 belum berjalan maksimal.

Anderson (2002:12) menurutnya kebijakan adalah serangkaian tindakan yang memiliki suatu tujuan tertentu dan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memecahkan suatu masalah tertentu.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan Peraturan Pemerintah No 95 tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan di Kota Medan, kerja sama yang dilakukan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan sudah berjalan namun belum sepenuhnya maksimal. Hambatan-hambatan yang terjadi dari pelaksanaan kerja sama menjadi beberapa faktor penyebab kerja sama yang terjalin belum maksimal untuk mencapai tujuan dari Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan di Kota Medan.

c. Adanya Tahapan-tahapan Kebijakan

Kesejahteraan hewan diterapkan terhadap setiap jenis hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia yang meliputi hewan bertulang belakang dan hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasakan sakit. Tahap-tahapan kebijakan dalam penerapan kesejahteraan hewan dilakukan dengan cara menerapkan 5 prinsip kebebasan hewan, yaitu :

- Bebas dari rasa lapar dan haus.
- Bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit.
- Bebas dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan.
- Bebas dari rasa takut dan tertekan, dan
- Bebas untuk mengekspresikan perilaku alaminya.

Ada beberapa kegiatan yang diterapkan dalam merealisasikan 5 prinsip kebebasan hewan, yaitu:

- Penangkapan dan penanganan, sebagaimana dimaksud adalah menggunakan sarana dan peralatan yang tidak menyakit, tidak melukai sehingga tidak mengakibatkan stres pada hewan.
- Penempatan dan pengandangan, sebagaimana dimaksud dengan cara yang tidak menyakiti, tidak melukai dan tidak mengakibatkan stres. Memisahkan antara hewan yang bersifat superior dari yang bersifat inferior. Menggunakan kandang yang bersih dan memungkinkan hewan leluasa bergerak, dapat melindungi hewan dari predator, serta melindungi hewan dari panas matahari dan hujan. Memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis hewan.
- Pemeliharaan dan perawatan, sebagaimana dimaksud dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan serta rasa takut dan tertekan.
- Pengangkutan, sebagai mana dimaksud menggunakan alat angkut yang layak, bersih, sesuai kapasitas alat angkut, tidak menyakiti, tidak melukai dan mengakibatkan stress.
- Penggunaan dan pemanfaatan, sebagaimana dimaksud hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan.
- Pemotongan dan pembunuhan, sebagaimana dimaksud cara yang tidak menyakiti, tidak mengakibatkan ketakutan dan stres pada saat penanganan

hewan sebelum dipotong atau dibunuh. Menggunakan sarana dan peralatan yang bersih sehingga dapat mengakhiri penderitaan hewan sesegera mungkin pada saat pemotongan atau pembunuhan, dan yang terakhir memastikan hewan mati sempurna sebelum penanganan selanjutnya.

- Perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan, sebagaimana dimaksud hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

Tahapan-tahapan kebijakan dalam pelaksanaan kesejahteraan hewan sudah dilakukan dengan baik secara bertahap. Tahapan-tahapan tersebut dipilih karena adanya Kebijakan Nasional berupa Undang-Undang No 18 Tahun 2009 lalu diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 berupa kegiatan sosialisai, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penerapan kesejahteraan hewan.

Purwanto (2012:23) merumuskan tahapan-tahapan implementasi, yaitu :

- a. Menemukan masalah atau fenomena implementasi yang menarik untuk dikaji
- b. Merumuskan pertanyaan penelitian yang hendak di teliti
- c. Merumuskan landasan teoritis, konsep, dan variable penelitian
- d. Menetapkan metodologi yang hendak di pakai untuk mengumpulkan data
- e. Mengolah dan menganalisis data
- f. Rekomendasi kebijakan

Melihat dari hasil penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tahapan-tahapan kebijakan dalam menjalankan Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan di Kota Medan masih berjalan secara bertahap. Disebabkan karena belum maksimalnya sosialisasi pelaksanaan kesejahteraan hewan di Kota Medan.

d. Adanya Proses Sosialisasi Dalam Menjalankan Kebijakan

Kualitas kelangsungan hidup dari seekor hewan saat ini terus berkembang dan menjadi isu penting yang terkait kesejahteraannya, dan hal tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, yang sebagian besar merupakan intervensi manusia. Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kesejahteraan hewan untuk meningkatkan hak-hak dasar hewan untuk hidup layak menurut perilaku alami hewan tersebut. Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan melakukan pembinaan perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan kepada pemilik hewan, orang yang menangani hewan sebagai bagian dari pekerjaannya, dan pemilik serta pengelola fasilitas hewan.

Pemilik hewan harus menjamin kesehatan hewan yang dipeliharanya, misalnya dengan vaksinasi. Sangat penting untuk membawa hewan peliharaan ke dokter hewan, disarankan untuk membawa setidaknya satu tahun sekali (idealnya 2 kali dalam setahun) karena dapat membantu mengidentifikasi kondisi fisiknya. Selain itu juga untuk memastikan kesehatan hewan dan mencegah berbagai tanda/penyakit berkembang menjadi lebih parah. Hal lain yang perlu dilakukan sang pemilik adalah melakukan steril (kebiri) terhadap hewan peliharaannya, apabila pemilik tidak menghendaki hewan peliharaan beranak. Hal

ini untuk menghindari pembuangan hewan oleh pemilik yang dapat menyebabkan over populasi.

Peranan masyarakat yang dapat dilakukan diantaranya adalah tidak menyiksa hewan-hewan liar dan terlantar dan dengan suka rela memberikan pakan. Apabila ingin memiliki hewan peliharaan, hindari untuk membeli hewan, tapi usahakan untuk mengadopsi. Adopsi ini dapat dilakukan dengan cara menampung dan merawat hewan liar atau mengadopsi dari orang yang memiliki hewan. Hal ini akan menjadi upaya untuk mengurangi over populasi, penganiayaan dan penyalahgunaan hewan.

Yang dimaksud dengan penganiayaan adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan, misalnya pengglonggongan sapi, penelantaran kucing dan anjing, bahkan eksploitasi untuk tuan konsumsi. Yang dimaksud dengan penyalahgunaan adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan secara tidak wajar atau tidak sesuai dengan peruntukan atau kegunaan hewan tersebut, misalnya pencabutan kuku kucing, hewan sirkus dan atraksi topeng monyet.

Pemilik yang menganiaya hewan peliharaan kepunyaannya bisa diberikan sanksi denda hingga penjara. Dalam Pasal 66A UU 41/2014 disebutkan bahwa:

- 1) Setiap Orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.
- 2) Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Sementara itu, hukuman terhadap pelaku dan orang yang melihatnya namun tak melaporkan diatur dalam Pasal 91B UU 41/2014 yang berbunyi:

- 1) Setiap Orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Selain Pasal 91B UU 41/2014, hukuman terhadap pelaku penganiayaan hewan peliharaan pun diatur dalam Pasal 302 KUHP, yang berbunyi:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.
- 2) Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
- 3) Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi

makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

- 4) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan. Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
- 5) **Percobaan** melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Berdasarkan hasil wawancara masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan di Kota Medan. Bukan itu saja masyarakat tidak mengetahui adanya sanksi hukuman berlaku terhadap penganiayaan yang sudah di jelaskan di atas. Bahkan untuk Kota Medan sendiri Pasal 302 KUHP sama sekali tidak berjalan. Yang menjadi factor penghambat disebabkan kurang maksimalnya sosialisai dan masih belum terjaminnya kesejahteraan masyarakat Kota Medan.

Starling (Wahab:1999) kebijakan publik sebagai proses manajemen di mana pemerintah harus memperhatikan dengan seksama tahap-tahap penyelesaian masalah public dengan baik dan benar. Menurut starling tahap-tahap tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut : implementasi, koordinasi, evaluasi, memperhatikan dampak social dan lingkungan serta masalah kebijakan lainnya

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kesejahteraan hewan sudah tersusun baik dengan sedemikian rupa. sebagian sudah menerapkan secara bertahap namun belum berjalan secara maksimal. Disebabkan masih kurangnya perhatian lembaga terkait dan masyarakat terhadap isu penerapan kesejahteraan hewan di Kota Medan.

4.3. Implementasi Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan

Winarno (2005:101) implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai administrator, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih tujuan bersama. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan yang berdasarkan pada kategorisasi seperti adanya tindakan yang dilakukan yaitu sosialisasi dan pembinaan dalam bentuk edukasi serta informasi, pengawasan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kesejahteraan hewan di Kota Medan. Tindakan yang dilakukan saat ini sudah berjalan dengan baik dan bertahap kepada masyarakat guna mencapai tujuan Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 di Kota Medan. Dengan dilakukannya pembinaan dan sosialisasi terhadap berbagai lapisan masyarakat untuk memberitahu akan pentingnya pelaksanaan kesejahteraan hewan. Pembinaan dan Sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk forum atau pertemuan diskusi.

Kerja sama yang dilakukan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan dengan aparat Pemerinta Kecamatan, Kepolisian, Dinas Penertiban, komunitas-komunitas pecinta hewan serta Dokter-dokter Hewan Swasta. Bentuk kerja sama yang dilakukan yaitu koordinasi dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi.

Kemudian tahapan-tahapan kebijakan dalam pembinaan dan sosialisasi dilakukan dengan cara menerapkan 5 prinsip kebebasan hewan. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kesejahteraan hewan dilakukan secara bertahap melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penerapan kesejahteraan hewan.

Penerapan kesejahteraan hewan di Kota Medan masih terus di sosialisasikan guna mencapai tujuan dari Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012. Namun, belum berjalan secara maksimal karena masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 dikarenakan kurangnya sosialisasi merata fasilitas dan anggaran. Bahkan kurangnya sosialisasi menyebabkan sanksi hukum 302 KUHP perihal pelaku penganiayaan hewan tidak berjalan sama sekali di Kota Medan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan sudah terimplementasi namun belum berjalan maksimal. Hal ini di karenakan masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pelaksanaan kesejahteraan hewan yang di sebabkan masih kurangnya sosialisasi pelaksanaan kesejahteraan hewan di Kota Medan dan belum terlaksananya pasal 302 KUHP oleh penegak hukum yang menyebabkan lemahnya kekuatan hukum bagi pelanggar.

Adanya tindakan-tindakan yang dilakukan dalam bentuk pembinaan dan sosialisasi melalui berbagai materi edukasi, informasi serta melakukan pengawasan dan penyuluhan. Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan secara bertahap melaksanakan tindakan-tindakan kebijakan guna mencapai tujuan Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan.

Kerja sama yang dilakukan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan dengan aparat Pemerinta Kecamatan, Kepolisian, Dinas Penertiban, komunitas-komunitas pecinta hewan serta Dokter-dokter Hewan Swasta sudah berjalan cukup baik. Namun, hambatan-hambatan yang terjadi dari pelaksanaan kerja sama

menjadi beberapa faktor-faktor penyebab masih banyaknya masyarakat yang tidak sadar seberapa pentingnya pelaksanaan kesejahteraan hewan di Kota Medan.

Menerapkan 5 prinsip kebebasan hewan merupakan tahapan-tahapan dalam kebijakan ini yang dipilih untuk mencapai tujuan dari Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan. Tahapan-tahapan kebijakan dalam menjalankan Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012, sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Pelaksanaan kesejahteraan hewan di Kota Medan sudah diterapkan secara bertahap sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012. Namun, belum berjalan secara maksimal karena masih banyak yang belum menerapkan kesejahteraan hewan disebabkan masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia. Serta tidak terlaksananya pasal 302 KUHP oleh penegak hukum di Kota Medan.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian, penulis memberikan saran-saran dalam Implementasi Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan sebagai berikut :

1. Diharapkan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan untuk melakukan sosialisasi yang lebih maksimal ke masyarakat dan lembaga terkait khususnya untuk meningkatkan pelaksanaan kesejahteraan hewan di Kota Medan.

2. Meningkatkan kerjasama antara Kecamatan, Kelurahan dan lembaga terkait sehingga koordinasi yang dilakukan dapat memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam penerapan kesejahteraan hewan di Kota Medan.
3. Aparat penegak hukum diharapkan segera meningkatkan profesionalisme dan segera melaksanakan pasal 302 KUHP. Hal ini diperlukan sebagai suatu langkah progresif dalam proses penegak hukum di Kota Medan.
4. Masyarakat harus lebih peduli terhadap pentingnya pelaksanaan kesejahteraan hewan, karena terpenuhinya kesejahteraan hewan bukan hanya berdampak baik bagi hewan itu sendiri. Akan tetapi baik bagi masyarakat sebab masyarakat akan terhindar dari penyakit yang dibawa oleh hewan kepada manusia atau sebaliknya yang dikenal sebagai penyakit zoonosis.

Daftar Pustaka

- Anderson. 2000. *Public Policy Making: In Introduction Fifth Edition* Houghton Mifflin Company. Boston.
- Dye, Thomas R. 2006. *Kebijakan dan kebijakan Publik*. Bandung: Rosdakarya.
- Dian Herdiana. 2018. *Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar*. *Jurnal Ilmiah Insan Wawasan Akademik*. 1 (03): 19-20 dalam reseachgate.net 17/03/2020
- Edi Suharto, PhD. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Grindle, Merilee. 1980. *Politic and Implementation In The Third World*. Princhtion Univercity Press. New Jersey.
- Hayat. 2018. *Kebijakan Publik : evaluasi, reformasi, evaluasi*, Jakarta : Empatdua Media
<http://dishanpangternak.sumutprov.go.id>
- Indah Triastuti. 2015. *Kajian Filsafat Tentang Kesejahteraan Hewan Dalam Kaitannya Dengan Pengelolaan Di Lembaga Konservasi*. 8 – 9 dalam <http://simdos.unud.ac.id> 17/03/2020
- Mustopadidjaja. 2002. *Teori dan Aplikasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Cendana Kencana.
- Moleong, Lexy. 2006. *Metodeologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurdin, Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Purwanto, Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Gava Media. Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan

Riant Nugroho D. 2011. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Cet. 2.

Soenarko. 2000. *Public Policy Pengertian Pokok Untuk Memahami Dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Jakarta : Erlangga

Usman, Husaini. Akbar, Purnomo Setiady. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. BumiAksara..

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

Wahab, Solichin Abdul. 1999. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Penerbit BumiAksara

Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara (Edisi Revisi)*. Jakarta: Penerbit BumiAksara

Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi : Teori, proses dan Studi Komparatif*. Center Of Academic Publishing Service. Yogyakarta.

Zanden, James Wildfrid Vander. 1979. *Sociology*. New York: John Wiley And Sons.

DAFTAR WAWANCARA

A. Adanya Tindakan Yang Terencana

1. Menurut Bapak/Ibu tindakan-tindakan apa saja yang terencana untuk mencapai tujuan dari Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan?
2. Bagaimana proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan?
3. Apa saja hambatan dalam mencapai tujuan dari Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan?
4. Sejauh mana tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan?

B. Adanya kerja sama untuk menjalankan kebijakan.

1. Siapa saja yang terlibat dalam kerja sama yang dilakukan pihak Dinas Pertanian dan Perikanan dengan pihak lain dalam menjalankan Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan ?
2. Bagaimana pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan dengan pihak lain dalam menjalankan Peraturan Pemerintah

No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan?

3. Apa saja yang menjadi hambatan dalam melaksanakan kerjasama yang dilakukan Dinas Pertanian dan Perikanan dengan pihak lain dalam menjalankan Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan?
4. Hal-hal yang menjadi hambatan dalam melaksanakan kerja sama yang dilakukan Dinas Pertanian dan Perikanan dengan pihak lain dalam menjalankan Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan, menurut Bapak/Ibu bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut ?

C. Adanya tahapan-tahapan kebijakan

1. Menurut Bapak/Ibu apa saja tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan?
2. Mengapa tahapan-tahapan tersebut dipilih dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan?
3. Bagaimana prosedur dan mekanisme tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan?
4. Menurut Bapak/Ibu dari tahapan-tahapan kebijakan yang sudah di pilih dalam Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka

Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan, apakah sudah terlaksana dengan baik?

D. Adanya proses sosialisasi dalam menjalankan kebijakan

1. Bagaimana kegiatan sosialisasi yang dilakukan di masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hewan di kota medan?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan, apakah sudah terlaksana dengan baik?
3. Sejauh mana pelaksanaan sanksi Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan ?
4. Apa saja hambatan yang terjadi di masyarakat sehingga masih banyak yang tidak tahu tentang Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan?



Unggul, Cerdas & Terpercaya
Bila menjawab surmi ini agar disetujui nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-1

(070)

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 7 - Februari 2020

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Nur Ahka
N P M : 1603100192
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Tabungan sks : 125 sks, IP Kumulatif 3,30

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan di Kota Medan.	nt
2	Implementasi Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2017 Dalam Rangka Pengawasan Produk Halal dan Higienis di Kota Medan.	
3	Implementasi Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Dalam Rangka Meningkatkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kota Medan.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 7 - Februari 2020

Ketua,

Pemohon,

(..... Nur Ahka)

Pembimbing Dr. Syarifuddin

CS Scanned with CamScanner

*) dilampirkan catatlah judul ditandatangani oleh Ketua Jurusan



Bila diperlukan surat ini agar disediakan
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp: (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax: (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**

Nomor : 10.070/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **07 Februari 2020** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : NUR ATIKA
N P M : 1603100142
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2019/2020
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 95
TAHUN 2012 DALAM RANGKA PELAKSANAAN
SOSIALISASI KESEJAHTERAAN HEWAN DI KOTA
MEDAN**

Pembimbing : Drs. H. SYAFRIZAL., M.Si., Ph.D.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan, Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 07 Februari 2021.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 28 Sya'ban 1441 H
22 April 2020 M

Dekan
DR. ARIEN SALEH, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 518/KET/IL.3-AU/UMSU-03/F/2020
Lampiran : -,-

Medan, 07 Muharram 1441 H
26 Agustus 2020 M

Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Kepada Yth : Kepala Balitbang Kota Medan
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **NUR ATIKA**
N P M : 1603100142
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : IX (Sembilan) / Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 95 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PELAKSANAAN SOSIALISASI KESEJAHTERAAN HEWAN DI KOTA MEDAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Cc : File.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/1061/Balitbang/2020

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca / memperhatikan surat Dari : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nomor : 518/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2020. Tanggal: 26 Agustus 2020. Hal : Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi penelitian Kepada :

Nama : **Nur Atika.**
NPM : 1603100142.
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik.
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Lokasi : Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan.
Judul Penelitian : "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor. 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan".
Lamanya : 2 (Dua) Minggu.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian Dalam Bentuk Soft Copy .
5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.
Pada Tanggal : 04 September 2020

An. Kepala Balitbang Kota Medan
Sekretaris,



Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Pertinggal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

Jln. Keramat Indah No. 4 Selambo Amplas - Kec. Medan Denai - Medan
E-mail : distanla@pemukomedan.go.id Website : www.distanla.pemukomedan.go.id

Medan, 14 September 2020

Nomor : 070/4701
Lamp. : -
Perihal : **Persetujuan Pelaksanaan Penelitian**

Kepada Yth:
Sdr. Nur Atika
di-
MEDAN

Sehubungan Surat Kepala Balitbang Kota Medan Nomor: 070/1061/Balitbang/2020 tanggal 04 September 2020 tentang Surat Rekomendasi Penelitian, bersama ini kami sampaikan bahwa kami tidak keberatan dan memberikan persetujuan melaksanakan penelitian di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan kepada:

Nama : Nur Atika
NPM : 1603100142
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Lokasi : Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan
Judul Penelitian : "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan di Kota Medan"
Lamanya : 2 (dua) Minggu
Penanggungjawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam surat rekomendasi penelitian nomor : 070/1061/Balitbang/2020.

Demikian di sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA MEDAN



Ir. IKHSAR RISYAD MARBUN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196305221989031006

Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai laporan)
2. Kepala Balitbang Kota Medan
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



Scanned with
CamScanner

Motto Kota Medan : "Medan Rumah Kita "



Unggul, Cerdas & Terpercaya
 Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
 Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 18 Maret 2020

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Nur Anka
 N P M : 1602100192
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 070./SK/IL.3/UMSU-03/F/2020. tanggal 18 Maret 2020 dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesjahteraan Hewan Di Kota Medan.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap -3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyetujui :
 Pembimbing

(Des. H. ... M.Si., Ph.D)

Pemohon,

(Nur Anka)



UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 307/KEP/II.3-AU/UMSU-03/F/2020

 Program studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Jum'at, 08 Mei 2020
 Waktu : 09.00 WIB s/d. Selesai
 Tempat : Ruang Kuliah Gedung C UMSU
 Pemimpin Seminar : Nalli Khairiah, S.JP, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Peninggap	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
1	SUPIA ULFA	1603100121	NALLI KHAIRIAH, S.JP, M.Pd	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NO.8 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM RUANG PUBLIK DI KOTA MEDAN
2	ADIBAH DALLIAH	1603100129	NALLI KHAIRIAH, S.JP, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 20 TAHUN 2011 DALAM RANGKA PENYATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KOTA MEDAN
3	SHINTA ANDRIANI PUTRI	1603100114	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGGUNAAN JALAN DI KOTA MEDAN
4	NUR ATIKA	1603100142	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 35 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PELAKSANAAN SOSIALISASI KESEJAHTARAAN HEWAN DI KOTA MEDAN
5					

 Medan, 12 Ramadhan 1441 H
 05 Mei 2020 M


Nalli Khairiah, S.Sos., M.SP.



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Tidak menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Nur Atika
NPM : 1603100142
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik.
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesehatan Hewan Di Kota Medan.

No.	Tanggal	Kegiatan Adv/s/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	29/01/20	Bimbingan Judul Proposal	
2.	10/02/20	Pembuatan gambaran masalah dalam judul.	
3.	20/02/20	Bimbingan proposal dan perbaiki Bab I - Bab III	
4.	17/03/20	Acc Proposal	
5.	15/06/20	Bimbingan daftar wawancara	
6.	29/06/20	Acc daftar wawancara.	
7.	09/10/20	Bimbingan Bab IV hasil penelitian dan Pembahasan	
8.	19/10/20	Perbaiki Bab IV dan Bab V	
9.		Acc Skripsi	

Medan, 25 oktober 2020.

Dekan,

Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.S.P.

Ketua Jurusan, f.
A/n. Sekretaris

Nalini Khairiah, S.Ip, M.Pd

Pembimbing,

Drh. Syarifuddin, M.Si, Ph.D





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238

Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: ~~6978~~/KET/IL.10-AU/UMSU-P/M/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :


Nama : Nur Atika
NPM : 1603100142
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Negara

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 25 Safar 1442 H
13 Oktober 2020 M

Kepala UPT Perpustakaan,


Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NUR ATKA**
Tempat/Tgl.Lahir : Medan, 27 agustus 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl TI 13 No 377 Blok V Griya Martubung
No.Telp : 082286385701
Anak Ke : 4

DATA ORANG TUA:


Nama Ayah : Jailani
Nama Ibu : Irwani
Alamat : Jl TI 13 No 377 Blok V Griya Martubung

PENDIDIKAN

2004-2009 : SD SWASTA HANG TUAH II MEDAN
2009-2012 : SMP NEGERI 45 MEDAN
2012-2015 : SMA NEGERI 12 MEDAN
2016-2020 : Terdaftar Sebagai Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 27 Oktober 2020

Horat Saya



NUR ATIKA



Created with
Canva.com



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

SK-6

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan,20.....

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama lengkap : Nur Anva
N P M : 1603100192
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Alamat rumah : Jl. Tl. 13 Blok V No 379 Griya Martabang
Telp : 0822 89107562

dengan ini mengajukan permohonan mengikuti Ujian Skripsi. Bersama ini Saya lampirkan persyaratan:

1. Transkrip Nilai Kumulatif dari Dekan, rangkap - 2;
2. Tanda Bukti Lunas SPP tahap berjalan, rangkap - 2;
3. Tanda Bukti Lunas Biaya Ujian Skripsi, rangkap - 2;
4. Foto Copy Ijazah Terakhir Dilegalisir, rangkap - 3;
5. Konvensi Nilai (bagi Mahasiswa pindahan), rangkap - 2;
6. Surat Keterangan Bebas Pinjaman Buku dari Perpustakaan UMSU, rangkap - 2;
7. Foto Copy Cover Skripsi, rangkap - 2;
8. Foto Copy Surat Penetapan Pembimbing (SK-2), rangkap - 2;
9. Foto Copy Kartu Hasil Studi, rangkap - 2; dan Melampirkan yang Aslinya.
10. Foto Copy Sertifikat Lulus Ujian Kompri, rangkap - 2; dan Melampirkan yang Aslinya.
11. Permohonan Ujian Skripsi, rangkap - 2;
12. Pas Photo Terbaru Hitam Putih Ukuran 3 x 4 cm = 5 lembar dan 4 x 6 = 8 lembar
13. Skripsi yang telah Disahkan lengkap diperbanyak = 3 eksemplar dan dijilid (Pembimbing - 1).
14. Terlampir Photocopy KTP ukuran A4 sebanyak = 2 lembar

Demikianlah permohonan Saya, untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak Saya ucapkan terima kasih, *Wassalam*.

Pemohon,

(Nur Anva)

Disetujui oleh ;

Medan, 26 Oktober 2020.

Medan,20.....

Dekan,

a.n.Rektor,
Wakil Rektor - I

CS Scanned with CamScanner
(Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos.,MSP)

(Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH.,M.Hum)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

SK-7

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrohmanirrohiem.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :


Nama lengkap : Nur Anka
Tempat, tgl. lahir : Medan 27 Agustus 1997
Agama : Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Budha*
Status Perkawinan : Kawin/Belum Kawin/Duda/Janda*
N P M : 1603100142
Alamat Rumah : Jl. Tl. 13 Blok V No 377 Gria Martabung
Telp/HP. 0822 89107562
Pekerjaan/Instansi :
Alamat Kantor :
Telp/HP.

melalui surat permohonan tertanggal telah mengajukan permohonan menempuh Ujian Skripsi. Untuk ujian skripsi yang akan saya tempuh, menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Bahwa saya siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari Penguji.
3. Bahwa saya bersedia menerima keputusan yang ditetapkan oleh Panitia Penguji Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun juga.
4. Saya menyadari bahwa keputusan Panitia Penguji ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan atau tekanan dalam bentuk apa pun dan dari siapa pun, untuk dipergunakan bilamana dipandang perlu. Semoga Allah SWT. meridhoi saya. Amien.-

Saya yang menyatakan,



Nur Anka



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201, Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id



BORANG DATA ALUMNI

I. DATA PRIBADI	
NAMA LENGKAP	Nur Anika XIP*
TEMPAT DAN TGL. LAHIR	Medan, 27 Agustus 1987
AGAMA	Islam
SUKU BANGSA	Melayu
II. KEMAHASISWAAN	
TAHUN MASUK UMSU	2016
N P M	1603100142
JURUSAN	Ilmu Administrasi Publik
ASAL SEKOLAH	SMA Negeri 12 Medan
ALAMAT SEKOLAH	Jl Compara No 75 Kec. Medan Helvetia
MENDAPAT BEASISWA (Selama di UMSU)	BEASISWA T.A. Rp.
	BEASISWA T.A. Rp.
	BEASISWA T.A. Rp.
III. KETERANGAN PENYELESAIAN STUDI	
JADWAL UJIAN SKRIPSI	HARI TANGGAL
NILAI/IPK/PREDIKAT	NILAI : IPK : PREDIKAT :
JUDUL SKRIPSI	Implementasi Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Keajahteraan Hewan Di Kota Medan.
IV. KETERANGAN KELUARGA	
STATUS SIPIL	KAWIN /BELUM KAWIN/ PANDA / DUDA *
NAMA SUAMI/ISTRI*	WAFAT TAHUN
PEKERJAAN TERAKHIR	
JUMLAH ANAK KANDUNG	PRIAORANG, WANITA ORANG =ORANG
ALAMAT RUMAH & KODE POS	
TELEPON/HP	
NAMA AYAH	Zailani
NAMA IBU	Irwani
PEKERJAAN ORANG TUA	Aparatur Sipil Negara (ASN)
ALAMAT RUMAH & KODE POS	Jl TL 13 No 377 Blok Y Braga Martabang
TELEPON/HP	082286385701
V. KETERANGAN PEKERJAAN	
PEKERJAAN	
JABATAN DI INSTANSI	
NAMA INSTANSI	
ALAMAT INSTANSI	
TELEPON/FAX INSTANSI	



CS



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

SK-10

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 688/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2020

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 05 November 2020
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
6	NUR ATIKA	1603100142	NALL KHARIRAH, S.I.P., M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 95 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PELAKSANAAN SOSIALISASI KESELAJUTERAAN HEWAN DI KOTA MEDAN
7	ADIBAH DALIAH	1603100129	SYAERIZAL, M.Si., Ph.D.	Drs. R. KUSNADI, M.AP	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 20 TAHUN 2011 DALAM RANGKA PENYATAAN PUSAT PERBELAJARAN DAN TOKO MODERN DI KOTA MEDAN
8						
9						
10						

Notulis Sidang :

1. Ditandatangani oleh :

R. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
 Rektor

D. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
 Ketua

Panitia Ujian
 Medan, 17 Rabiul Awwal 1442 H
 03 November 2020 M

Drs. ZULFAHI, M.I.Kom



CURRICULUM VITAE

PROFIL

Nama : NUR ATIKA
 Tempat/Tanggalahir : Medan/ 27 Agustus 1997
 Agama : Islam
 JenisKelamin : Perempuan
 Alamat : Jl. TI 13 No. 377 Blok V
 GriyaMartubung
 Status : BelumMenikah

CONTACT



082286385701



Nur.atika27897@gmail.com



kaalubis

PENGALAMAN PELATIHAN


OutbondManajemen Training

PENDIDIKAN

Tingkat	NamaSekolah/ Universitas	Tahun	Prodi
SD	SWASTA HANG TUANG II MEDAN	2004-2009	
SMP	NEGRI 45 MEDAN	2009-2012	
SMA	NEGRI 12 MEDAN	2012-2015	IPA
S1	UniversitasMuha mmadiyahSumut	2016- sekarang	ILMU ADM. PUBLIK

BASIC SKILL

MS OFFICE



MS POWER POINT



Scanned with
CamScanner

